



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0384 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : POS PAUD " ANGGUR 25 "
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dusun Banjarsari, RT. 002 RW. 012
Kel/Desa : Gunungsari
Kec. : Umbulsari
Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 732 / 69824982
Kepala/ Pimpinan Lembaga : ELOK UL LILIANI
Penyelenggara : TP PKK DESA GUNUNGSARI
Ketua Penyelenggara : IKA NUR SOFIYAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 11 Oktober 2023

Jember, 11 Oktober 2021

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda

NIP. 19651015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- 1 Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2 Yth. Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421/9/2745/413/2012

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA

Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari,
POS PAUD : ANGGUR 25 Nomor : 07/SKR PKK/06/2012
Tanggal, 08 Mei 2012

MENIMBANG

Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MENGINGAT

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah,
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th. 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan,
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak,
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : POS PAUD "ANGGUR 25" |
| 2. Alamat Lembaga | : Dsn. Banjarsari RT.002 RW.006 |
| 3. Pimpinan | : LILIK MARDLIYAH |
| 4. Penyelenggara | : TP PKK, Gunung Sari Kec. Umbulsari |
| 5. Kepala Penyelenggara | : NURMAIDAH |
| 6. Berdiri Sejak | : 08 Mei 2012 |
- Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : POS PAUD

Kedua

Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,
Tanggal : 13 Juli 2012 s.d 13 Juli 2015

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 13 Juli 2012

Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten jember

Drs. BAMBANG HARIONO
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember
NIP. 19620131 198201 1 005

Tembusan :

- Ke. UPT Pendidikan Kec. Umbulsari
- Yang Bersangkutan
- Arsip